



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XX/2022**

PERIHAL
**PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI
PAPUA SELATAN; UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA
TENGAH; DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 28 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

E. Ramos Petege

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 28 September 2022, Pukul 13.05 – 13.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

-

B. Kuasa Hukum Pemohon:

-

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang Perkara Nomor 92/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan informasi dari Kepaniteraan, Para Pihak sudah dicek ternyata sampai sekarang belum hadir. Silakan, Juru Panggil, dipanggil kembali para pihak! sudah dipanggil? Baik. Sudah dihubungi dan ternyata Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasa Hukum tidak hadir pada sidang pertama ini dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Ya, kita tutup saja.

Baik, dengan demikian, karena pihak ... para pihak sudah dipanggil secara patut dan ternyata sampai sekarang belum hadir, sehingga sidang ini dianggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.06 WIB

Jakarta, 28 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001